



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN DAWUAN
DESA DAWUAN KIDUL**

Jln. Raya Dawuan Cisampih No.95 Kode Pos 41271

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KIDUL
KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 141.1/Kep-02 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA DAWUAN KIDUL

KEPALA DESA DAWUAN KIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan;
 - b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan kembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia dan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan akan hak – haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan akan hal dasar anak berupa hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam hak partisipasi anak berhak menyampaikan pendapat, aspirasi dan kreativitasnya yang tertuang dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI 2015) dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang tahun 2018-2023 dimana salah satu kegiatan pokoknya adalah pembentukan wadah – wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Desa Dawuan Kidul yang ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention The Prohibition And Immedia The Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
13. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2015 tentang rencana strategis kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang ;
36. Surat Keputusan Bupati Nomor 147.4/kep/605-BPMKB/2011 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang
37. Surat Keputusan Bupati Nomor 147.14/KEP.241.DP2KBP3A Tentang Pusat Pelatihan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2A).
38. Surat Keputusan Bupati Nomor PA.03.01.03/283/DP2KBP3A Tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Subang Layak Anak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KIDUL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN DESA/KELUARAHAAN LAYAK ANAK

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Desa Dawuan Kidul Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak, dengan Susunan dan Uraian Tugas sebagaimana dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak tercantum dari keputusan ini.

Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KIDUL TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA/KELUARAHAAN

PENGURUS FORUM ANAK DESA DAWUAN KIDUL

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| I | PENANGUNG JAWAB | |
| | Pembina | : CAMAT DAWUAN |
| | Pengarah | : KEPALA DESA DAWUAN KIDUL |
| | Penasehat | : SEKDES DAWUAN KIDUL |
| | Fasilitator Anak | : PKB DESA DAWUAN KIDUL |
| | | : BIDAN DESA DAWUAN KIDUL |
| | | : PPKBD DESA DAWUAN KIDUL |
| | | : SUB PPKB DESA DAWUAN KIDUL |
| | | : LILIS SUNDARI (TOKOH WANITA) |
| II | PELAKSANA | |
| 1 | Ketua | : PRADHITYA |
| 2 | Wakil Ketua | : NURUL HASANAH PUTRIYANI |
| 3 | Sekretaris | : WULAN SRI LUTFIAN |
| 4 | Bendahara | : ELISA ELIN NURAIDA |
| III | KOORDINATOR/DIVISI | |
| 1 | Koordinator/Divisi Jaringan Anggota | : GINA SONIA |
| | | : WINDI PUTRI LISNA DEWI |
| 2 | Koordinator/Divisi Pendidikan Anggota | : SILVIA PUTRI AZ-ZAHRA |
| | | : RISMA DELAMAYANTI |
| 3 | Koordinator/Divisi Perlindungan Anggota | : AEP BAGUS BAHRIUL ALAM |
| | | : TOPIK HIDAYAT |
| 4 | Koordinator/Divisi Partisipasi Anggota | : ISMAYANTI |
| | | : IRNA PURNEMASARI |
| 5 | Koordinator/Divisi Kesehatan Anggota | : DINI MUSTIKASARI |
| | | : MILA OKTAVIANI |
| 6 | Koordinator Forum Anak Tingkat RW/Dusun | : YETI KOMALASARI |
| 7 | Koordinator Sanggar Anak Desa/Kelurahan | : KEVIN ARADEA |
| 8 | Sekretariat | : WIDIA PUTRI AZZAHRA |

KEPADA DESA DAWUAN KIDUL

SUARTA

KEDUA :

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugus tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan mekanisme program kerja Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. Pengkoordinasian pengembangan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dengan Pemerintahan Tingkat Kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Desa Dawuan Kidul;
- c. Penyelenggaraan diseminasi informasi tentang Kelurahan Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi untuk mendorong terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Anak di Desa sesuai Rencana Program Kegiatan Gugus Tugas Desa Dawuan Kidul Layak Anak Kecamatan Dawuan;
- e. Penetapan focus utama kegiatan dalam mewujudkan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumberdaya yang tersedia;
- f. Melibatkan forum anak dalam Penyiapan bahan penetapan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

KETIGA :

Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan Dawuan setiap 3(tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam rapat Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 29 September 2020

KEPALA DESA KAWUHAN KIDUL



Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KIDUL TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA/KELUARAHAAN
PENGURUS FORUM ANAK DESA DAWUAN KIDUL

I PENANGUNG JAWAB
Pembina
Pengarah
Penasehat
Fasilitator Anak

: CAMAT DAWUAN
: KEPALA DESA DAWUAN KIDUL
: SEKDES DAWUAN KIDUL
: PKB DESA DAWUAN KIDUL
: BIDAD DESA DAWUAN KIDUL
: PPKBD DESA DAWUAN KIDUL
: SUB PPKB DESA DAWUAN KIDUL
: LILIS SUNDARI (TOROH WANITA)

II PELAKSANA

- 1 Ketua
- 2 Wakil Ketua
- 3 Sekrataris
- 4 Bendahara

: PRADHITYA
: NURUL HASANAH PUTRIYANI
: WULAN SRI LUTFIAH
: ELISA EUN NURAIDA

III KOORDINATOR/DIVISI

- 1 Koordinator/Divisi Jaringan Anggota
- 2 Koordinator/Divisi Pendidikan Anggota
- 3 Koordinator/Divisi Perlindungan Anggota
- 4 Koordinator/Divisi Partisipasi Anggota
- 5 Koordinator/Divisi Kesehatan Anggota
- 6 Koordinator Forum Anak Tingkat RW/Dusun
- 7 Koordinator Sanggar Anak Desa/Kelurahan
- 8 Sekretariat

: GINA SONIA
: WINDI PUTRI LISNA DEWI
: SILVIA PUTRI AZ - ZAHRA
: RISMA DELAMAYANTI
: AEF BAEUS BAHROL ALAM
: TOPIK HIDAYAT
: ISMAYANTI
: IRNA PURNAMASARI
: DINI MUSTIKASARI
: MILA OKTAVIANI
: YETI KOMALASARI
: KEVIN ARADEA
: WIDIA PUTRI AZZAHRA

KEPADA DESA DAWUAN KIDUL

SUARTA